

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR : 080.B/HK.01.01/K.BB-01/12/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN  
NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : <b>KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.</b>                                                                |
| KESATU     | : Membentuk Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;                                                                                                                                                         |
| KEDUA      | : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum KESATU bertugas dalam Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bangka; |
| KETIGA     | : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;                                                                                                                                |
| KEEMPAT    | : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;                                                                                                                                   |
| KELIMA     | : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023;                                               |
| KEENAM     | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.                                                                                 |

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : Desember 2023

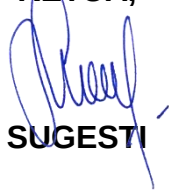
**KETUA,**



**SUGESTI**

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANGKA

| No | Nama                       | Jabatan                                                                   | Jabatan Dalam Pokja |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Sugesti,M.Pd.I             | Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka                                            | Pengarah            |
| 2  | Anja Kusuma Atmaja,M.Sos   | Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka                                          | Penanggung Jawab    |
| 3  | Fega Erora,S.T             | Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka                                          | Ketua               |
| 4  | Wahyu Perdana, S.H.,M.H.   | Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka                          | Sekretaris          |
| 5  | Syahrial Mukmin,S.STP.     | Kepal Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Pada BKPSDMD Kabupaten Bangka | Anggota             |
| 6  | Aiptu Zulkifli Arifin,S.H. | PS. Kasubsional Siwas Polres Bangka                                       | Anggota             |
| 7  | Serma Asnari               | Babinsa Ramil 0413-01/Sungailiat Satuan Kodim 0413/Bangka                 | Anggota             |
| 8  | Jawari,S.AP                | Kasubag HP2H Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka                         | Anggota             |
| 9  | Nurayu Agustine,S.AP       | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka                                 | Anggota             |
| 10 | Jhoni Kurniawan,S.Ip       | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka                                 | Anggota             |
| 11 | Delvi Olivia, S.Sos.       | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka                                 | Anggota             |
| 12 | Aprilyana,A.Md             | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka                                 | Anggota             |
| 13 | Sugianto,S.AP              | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka                                 | Anggota             |
| 14 | Ari Zainal,S.P             | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka                                 | Anggota             |

KETUA,  
  
SUGESTI